



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 224 /KEP/HK/2024

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN MANIKIN/TEFMO DI DESA KUAKLALO, DESA BOKONG, DESA BAUMATA TIMUR, BAUMATA UTARA DAN DESA OLETSALA KECAMATAN TAEBENU, DESA OELNASI, DAN DESA OELPUAH KECAMATAN KUPANG TENGAH SERTA DESA SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 195/KEP/HK/2024, telah ditetapkan Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa Kuaklalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur dan Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Oelnasi Dan Desa Oelpuh Kecamatan Kupang Tengah Serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pendataan, verifikasi dan validasi subjek dan objek Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Tim Terpadu membentuk Satuan Tugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa Kuaklalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur Dan Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Baumata Utara, Desa Oelnasi, Dan Desa Oelpuh Kecamatan Kupang Tengah Serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 414);
 4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 195/KEP/HK/2024 tentang Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa KuakLalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur dan Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Oelnasi Dan Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:


- KESATU** : Satuan Tugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa Kuaklalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur Dan Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Baumata Utara, Desa Oelnasi, Dan Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : ...

- KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pendataan, verifikasi dan validasi subjek dan objek penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
 - b. mendampingi Tim Terpadu dalam melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berhak melalui Kepala Desa; dan
 - c. melakukan pendataan, verifikasi dan validasi luas dan jenis bangunan, jumlah dan jenis tanam tumbuh serta benda lain yang berdiri di atas tanah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Ketua Tim Terpadu.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Satuan kerja Pengadaan Tanah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Juni 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA TIM TERPADU,


KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI di Jakarta.

| PARAF HIERARKI | |
|--|---|
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | R |
| Plt. Kepala Biro Hukum | b |
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda | x |

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUEBRNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 224 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 13 JUNI 2024

TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN MANIKIN/TEFMO DI DESA KUAKLALO, DESA BOKONG, DESA BAUMATA TIMUR, BAUMATA UTARA DAN DESA OLETSALA KECAMATAN TAEBENU, DESA OELNASI, DAN DESA OELPUAH KECAMATAN KUPANG TENGAH SERTA DESA SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN MANIKIN/TEFMO DI DESA KUAKLALO, DESA BOKONG, DESA BAUMATA TIMUR, BAUMATA UTARA DAN DESA OLETSALA KECAMATAN TAEBENU, DESA OELNASI, DAN DESA OELPUAH KECAMATAN KUPANG TENGAH SERTA DESA SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

| NO. | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM SATGAS |
|------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Bernad S. P. Malelak, SH/ Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah BWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI | Ketua |
| 2. | Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Kupang | Anggota |
| 3. | Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang | Anggota |
| 4. | Dorkas Oni Nafi/ Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang | Anggota |
| 5. | Veronica Agustina, S.Tr/Penata Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang | Anggota |
| 6. | Sinta Rosayu, SH/Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang | Anggota |
| 7. | Juvinal Ali Sandi Wara Gao Pareira Harahap/Asisten Penata Kadastral Terampil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang | Anggota |
| 8. | Engnor T. H. Lalan, SH/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kupang | Anggota |
| 9. | Felisberto Mascarenhas, SH/Pranata Humas Ahli Pertama pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kupang | Anggota |

| | | |
|-----|---|---------|
| 10. | Mehir Amekan S.Hut., M.Si/ Staf pada UPTD KPH Wilayah Kabupaten Kupang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT | Anggota |
| 11. | Maurits Kapitan, SP/Penyuluhan Pertanian Ahli Pertama pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang | Anggota |
| 12. | Erlys Theodora Otu, S.T/Surveyor Pemetaan BPKH Wilayah XIV Kupang | Anggota |
| 13. | Isak Mesah, S.ST., M.Si., M.T/ PPK Kegiatan Perencanaan dan Program Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI | Anggota |
| 14. | Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Prov. NTT | Anggota |
| 15. | Zekrinaldi,S.T.,M.Eng/ Pelaksana Teknik Kegiatan Perencanaan dan Program Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI | Anggota |
| 16. | Dico Nasulloh, S.T., M.Eng/ Pelaksana Teknik Kegiatan Pembangunan Bendungan II BWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI | Anggota |
| 17. | Bernadus Wejo, Amd.T/ Petugas Teknik Kegiatan Pembangunan Bendungan II BWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI | Anggota |
| 18. | Sahab Alkatiri, A. Md.T/Staf Pengadaan Tanah pada BWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI | Anggota |
| 19. | Agusthinus A. M. Pisdon, A.Mdt/ Tenaga Pendukung Administrasi Teknik PPK Pengadaan Tanah BWS NT II | Anggota |
| 20. | Monica T. R. Utung/ Tenaga Pendukung Administrasi Teknik PPK Pengadaan Tanah BWS NT II | Anggota |
| 21. | Sekretaris Kecamatan Taebenu | Anggota |
| 22. | Sekretaris Kecamatan Kupang Tengah | Anggota |
| 23. | Sekretaris Kecamatan Amarasi Barat | Anggota |
| 24. | Sekretaris Desa Kuaklalo | Anggota |
| 25. | Sekretaris Desa Bokong | Anggota |
| 26. | Sekretaris Desa Oeletsala | Anggota |
| 27. | Sekretaris Desa Baumata Timur | Anggota |
| 28. | Sekretaris Desa Baumata Utara | Anggota |
| 29. | Sekretaris Desa Oelnasi | Anggota |
| 30. | Sekretaris Desa Oelpuah | Anggota |
| 31. | Sekretaris Desa Soba | Anggota |
| 32. | Lodovikus Buluk/ Babinkamtibmas Desa Oelnasi | Anggota |

| | | |
|-----|---|---------|
| 33. | Rudiat Undur/ Babinkamtibmas Desa Oeletsala dan Desa Kuaklalo | Anggota |
| 34. | Maksi Metak/ Babinkamtibmas Desa Baumata dan Desa baumata Timur | Anggota |
| 35. | Jemi Kadek/ Babinkamtibmas Desa Oelpuah dan Desa Bokong | Anggota |
| 36. | Immanuel Hangge/ Babinkamtibmas Desa Soba | Anggota |
| 37. | Kristianus Tulasi/ Babinsa Desa Oeletsala | Anggota |
| 38. | Oscar Montero/Babinsa Desa Kuaklalo | Anggota |
| 39. | Barnabas Nautu/Babinsa Desa Bokong | Anggota |
| 40. | Jidon Laimeheriwa/Babinsa Desa Soba | Anggota |
| 41. | Saal Tial Lang Laku/Babinsa Baumata Timur | Anggota |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH
 SELAKU KETUA TIM TERPADU,


KOSMAS D. LANA

| PARAF HIERARKI | |
|--|----------|
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | <i>R</i> |
| Plt. Kepala Biro Hukum | <i>b</i> |
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda | <i>1</i> |